

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 20 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU serta Rencana Strategis KPU Kabupaten Sampang Tahun berjalan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri PAN dan RB No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri PAN dan RB No. 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 127 Tahun 2022; Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 1393 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Rencana Strategis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun berjalan.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
  - Lamp.: 6 hlm.